



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
~~5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);~~

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.095.521.723.744,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 915.421.723.744,00
b. Belanja Daerah	Rp1.090.462.941.744,00
defisit	Rp 175.041.218.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 180.100.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp 5.058.782.000,00
Pembiayaan netto	Rp 175.041.218.000,00

sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaanRp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp915.421.723.744,00 (sembilan ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli **Daerah**;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain **Pendapatan Daerah** yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp365.168.881.744,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.137.901.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.625.056.406,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.648.189.575,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.757.734.763,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp550.252.842.000,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 515.944.202.000,00 (lima ratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.308.640.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.090.462.941.744,00 (satu triliun sembilan puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp920.195.918.785,00 (sembilan ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.561.670.276,00 (empat ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp493.294.040.389,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.548.198.120,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.792.010.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp167.267.022.959,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.162.949.048,00 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.783.145.854,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.796.364.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.670.904.557,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.997.000,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp819.662.300,00 (sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp175.041.218.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp180.100.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - d. penerimaan pembiayaan utang Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.095.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Penerimaan pembiayaan utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pasal 12

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp5.058.782.000,00 (lima miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp175.041.218.000,00 (seratus tujuh

puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp175.041.218.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program,

- kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran;
- e. Lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
- k. Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV : daftar dana cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah; dan
- q. Lampiran XVII : keputusan Kepala Daerah mengenai target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: